



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
**SMK NEGERI 2 CILEGON**

Jl. Ir. Sutami Km.03 Lebakdenok Citangkil Kota Cilegon Banten

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMK NEGERI 2 KOTA CILEGON**  
Nomor : 421 /192/ TU / 2020

Tentang

**PENETAPAN HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

- MENIMBANG** : Bahwa. Memasuki Tahun Pelajaran 2020/2021 SMK Negeri 2 Cilegon melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan untuk menerima Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan ketentuannya diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- MENINGGAT** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
  4. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No : 4678/D/KEP/MK/2016 Tanggal 2 September 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
  5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten.
  6. Keputusan Gubernur Banten Nomor 422.1/Kep.154-Huk/2020 tentang Penetapan Wilayah Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi Banten
  7. Rapat Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 29 Juni 2020

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menetapkan Hasil Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Negeri 2 Cilegon tahun pelajaran 2020/2021,
- KEDUA** : Jumlah siswa yang diterima adalah **252** peserta didik, yang terdiri dari **180** siswa program keahlian Kimia Industri dan **72** siswa program keahlian Kimia Analis (Daftar Nama Terlampir)

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon  
Tanggal : 29 Juni 2020  
Kepala Sekolah



SMK NEGERI 2  
KOTA CILEGON

...nurdin, S.Pd  
... IV/a  
NIP.19661001 198602 1 002